



KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Nomor : 7309/M/KP/2019

TENTANG

PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,

- Menumbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, peserta yang lolos seleksi pengadaan pegawai negeri sipil diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;
  - b. bahwa yang namanya tersebut dalam keputusan ini telah lolos seleksi pengadaan pegawai negeri sipil dan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil serta telah memperoleh Nomor Induk Pegawai (NIP) dengan Persetujuan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AG-12001001634 tanggal 27 Februari 2019;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan pengangkatan yang bersangkutan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 30 Tahun 2015;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
  4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015;
  5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015;
  6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015;
  7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016;
  8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

- KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2019 mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil,

Nama : ASRIADI, S.Pd., M.Pd.  
NIP : 199105122019031011  
Tempat, tanggal Lahir : BONE, 12 Mei 1991  
Jenis kelamin : Pria  
Pendidikan : S-2 MANAJEMEN PENDIDIKAN Tahun 2018  
Golongan ruang : III/b  
Masa kerja golongan : 0 Tahun 0 Bulan  
Gaji pokok : 80% x Rp 2.560.600,- = Rp 2.048.480,-  
Jabatan : DOSEN ASISTEN AHLI  
Unit Kerja : Universitas Negeri Makassar

- KEDUA : Di atas gaji pokok tersebut kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan.

- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

TEMBUSAN:

1. Kepala BKN di Jakarta;
2. Kepala KPPN MAKASSAR;
3. Direktur Utama PT TASPEN;
4. Rektor Universitas Negeri Makassar.

